

Prosedur Pengajuan Cuti Pegawai

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai	Atasan Langsung	Kasubag Umum	Sekretaris	Kasat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pegawai mengisi dan mengajukan usulan kepada atasan langsung	MULAI					Mengisi Form Cuti	1 jam	Form usulan cuti yang sudah diisi	
2	Atasan langsung menyetujui atau menolak pengajuan cuti, jika tidak disetujui, maka usulan cuti dikembalikan kepada pegawai						Form usulan cuti yang sudah diisi	1 jam	Proses persetujuan cuti	
3	Jika disetujui usulan cuti segera disampaikan kepada Kasubag Umum						Proses persetujuan cuti	1 jam	Membuat surat pengantar ke Aparatur	
4	Kasubag Umum membuat surat pengantar ke Kasat melalui sekretaris						Surat pengantar ke Kasat	1 jam	Surat pengantar yang siap dikirim	
5	Kasat menandatangani surat						Surat pengantar yang siap dikirim	2 jam	Surat pengantar dan usulan cuti yang sudah ditandatangani	
6	Usulan cuti disetujui oleh Kasat, kemudian sekretaris mengembalikan ke Kasubag Umum						Surat pengantar dan usulan cuti yang sudah ditandatangani	10 menit	Surat cuti yang sudah disetujui	
7	Usulan cuti disetujui oleh Kasat, kemudian dikembalikan ke Kasubag Umum						Surat pengantar dan usulan cuti yang sudah ditandatangani	10 menit	Surat cuti yang sudah disetujui	
8	Kasubag Umum menyampaikan persetujuan cuti kepada pegawai pemohon						Surat cuti yang sudah disetujui	5 menit	Surat cuti yang sudah disetujui	

9	Pegawai menerima persetujuan cuti	↓ SELESAI					Surat cuti yang sudah disetujui	1 menit	Surat cuti yang sudah disetujui	
---	-----------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	---------------------------------	---------	---------------------------------	--

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	332.7/25/SATPOL. PP&PK-2017
		Tanggal Pembuatan	23 Januari 2017
		Tanggal Revisi	03 Februari 2017
		Tanggal Efektif	07 Februari 2017
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		Disahkan oleh	Kepala,

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 57, TLN Nomor 3093)	1. Pendidikan minimal S1 2. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi 3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Pengajuan Cuti tidak dilaksanakan maka izin cuti mengalami keterlambatan	